

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/423/UN37/HK.02/2025  
TENTANG  
HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI  
PROGRAM PROFESI KONSELOR GELOMBANG I  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Nomor: B/6543/UN37.7.4/TM.00.07/2025 sehubungan telah dilaksanakannya seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Profesi Konselor Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026, perlu ditetapkan Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Program Profesi Konselor Gelombang I Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2025/2026;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Program Profesi Konselor Gelombang I Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2025/2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);  
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);  
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI PROGRAM PROFESI KONSELOR GELOMBANG I UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

KESATU : Menetapkan Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Program Profesi Konselor Gelombang I Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat Penetapan Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Program Profesi Konselor Gelombang I Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2025/2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 14 Mei 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP.198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/423/UN37/HK.02/2025  
TENTANG HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI  
MANDIRI PROGRAM PROFESI KONSELOR GELOMBANG I UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DAFTAR NAMA HASIL SELEKSI CALON MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI PROGRAM PROFESI KONSELOR GELOMBANG I  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2025/2026

No	No Pendaftaran	Nama	Jenjang	Kode Prodi	Nama Prodi	Kelas	Jalur Masuk	SPP (Rp.)	IPI (Rp.)
1	251000200	Desi Milasari	Profesi	000100	Program Profesi Konselor	Reguler	PPK Gel I	5.000.000	1.500.000
2	251000230	Egi Rizqi Fitri Ardiani	Profesi	000100	Program Profesi Konselor	Reguler	PPK Gel I	5.000.000	1.500.000
3	251000248	Gabriell Phallanges Ratu May Tasir	Profesi	000100	Program Profesi Konselor	Reguler	PPK Gel I	5.000.000	1.500.000
4	251000251	Fhirlynesia Martha	Profesi	000100	Program Profesi Konselor	Reguler	PPK Gel I	5.000.000	1.500.000
5	251000170	MUHAMMAD ZUFAR ARIQ	Profesi	000100	Program Profesi Konselor	Reguler	PPK Gel I	5.000.000	1.500.000
6	251000173	AYU PRIYANTRI RAHMATIKA	Profesi	000100	Program Profesi Konselor	Reguler	PPK Gel I	5.000.000	1.500.000
7	251000171	A. LINGGA YUNITA LESTARI	Profesi	000100	Program Profesi Konselor	Reguler	PPK Gel I	5.000.000	1.500.000
8	251000169	NISWATUL BAROROH	Profesi	000100	Program Profesi Konselor	Reguler	PPK Gel I	5.000.000	1.500.000
9	251000247	OKTA MARIA MAGDALENA	Profesi	000100	Program Profesi Konselor	Reguler	PPK Gel I	5.000.000	1.500.000

10	251000245	FITRI ANYSA	Profesi	000100	Program Profesi Konselor	Reguler	PPK Gel I	5.000.000	1.500.000
11	251000168	NUR ANDRIANA	Profesi	000100	Program Profesi Konselor	Reguler	PPK Gel I	5.000.000	1.500.000

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 14 Mei 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



*Cahaya Wulandari*  
CAHYA WULANDARI  
NIP.198402242008122001